

# ANAK – DAN – PEREMPUAN – PELINDUNGAN – PENYELENGGARAAN

2022

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 13 TAHUN 2022, LD 2022/NO.13 SETDA KAB. PURWOREJO 36 HLM

## PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

- Abstrak : – Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi perempuan dan anak. Selain itu kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai perempuan dan anak. Upaya untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan Dan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Hak Perempuan Dan Anak, Hak-Hak Korban, Tugas Dan Tanggungjawab, Upaya Pelindungan Perempuan Dan Anak, Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu, Peran Pemerintah Desa/Kelurahan, Kelembagaan, Kerjasama Dan Kemitraan, Pengawasan, Penghargaan, Koordinasi, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain,

## Ketentuan Penutup.

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 28 Desember 2022;
- Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah maka secara otomatis tetap mengikat pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan cara menyesuaikan secara proporsional dengan tugas dan fungsinya;
  - Dalam hal terjadi ketidakjelasan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan maka Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang paling sesuai menjalankan kewajiban atau tanggungjawab tersebut;
  - Penjelasan 10 Hlm